

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data pada penelitian ini adalah hasil wawancara kepada informan yakni Masyarakat Kota Banjarbaru yang membuat Akta Kelahiran bagi anak tetapi status pernikahan mereka adalah pernikahan siri.

1. Informan Pertama

Nama : FR
Usia : 30 Tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kelurahan Kemuning, Banjarbaru Selatan.

Informan awalnya menjelaskan bahwa ia datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) dengan tujuan utama untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya. Ia menceritakan bahwa ia menikah pada usia 17 tahun yang saat itu masih dianggap belum cukup umur secara hukum untuk menikah, sehingga pernikahannya dilakukan secara siri dan tidak dicatat di KUA. Ketika mengurus akta kelahiran, ia mengaku tidak mengalami banyak kesulitan karena ia sudah mendapatkan informasi dari kerabat yang sebelumnya juga mengurus akta kelahiran dalam situasi serupa. Menurutnya, prosesnya memerlukan sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan, termasuk Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat utama untuk anak dari pernikahan yang tidak tercatat resmi.

SPTJM merupakan hal yang baru bagi informan, dan ia merasa bahwa proses mendapatkan SPTJM cukup memakan waktu dan merepotkan. Ia juga merasa terkejut ketika mengetahui bahwa hanya ada nama istri pada akta kelahiran anaknya.

“Saya awalnya berpikir bahwa setelah membuat akta kelahiran, tidak akan ada perbedaan antara anak dari pernikahan siri dan anak dari pernikahan yang tercatat resmi. Namun ternyata di akta kelahiran anak saya tertulis bahwa hanya atas nama istri saya saja. Ketika saya bertanya kepada petugas, mereka menjelaskan bahwa hal ini adalah kebijakan yang berlaku di DUKCAPIL karena menggunakan SPTJM sebagai pengganti buku nikah. Namun, meskipun ada perbedaan status, akta kelahiran tersebut tetap memiliki fungsi yang sama seperti akta kelahiran pada umumnya dan dapat digunakan untuk keperluan administratif tetapi tetap memiliki keterbatasan.”¹

Informan menambahkan bahwa akta kelahiran ini sangat penting untuk pendaftaran sekolah anaknya dan juga untuk mengakses berbagai layanan dan bantuan dari pemerintah yang biasanya memerlukan akta kelahiran sebagai salah satu syarat. Menurutnya, keberadaan SPTJM mempermudah pasangan yang menikah siri seperti dirinya dan istri, karena mereka tidak perlu melakukan proses isbat nikah di Pengadilan Agama yang dianggapnya terlalu sulit dan memakan waktu lama hanya untuk mendapatkan buku nikah.

Ia juga menjelaskan bahwa pernikahan siri sering kali menimbulkan banyak kendala, seperti status perniakahan yang sering diragukan oleh masyarakat. Dengan adanya akta kelahiran, ia merasa lebih tenang karena anak tetap bisa memiliki akta kelahiran yang menunjukkan bahwa anaknya tetap diakui oleh negara. Meski

¹FR, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan, 10 Juni 2024.

demikian, informan masih bingung dan khawatir ketika akta kelahiran tersebut hanya ada nama istri dan bukan nama dirinya.

2. Informan Kedua

Nama : DA
Usia : 25 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Guntung Manggis, Landasan Ulin.

Pada awal wawancara, informan menceritakan bahwa tujuan utama ia mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya. Ia menjelaskan bahwa keinginannya membuat akta kelahiran ini terutama untuk keperluan administrasi seperti pendaftaran sekolah. Sebelum mengurus akta kelahiran, ia diwajibkan untuk melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat utama. Oleh karena itu, ia pun segera memenuhi persyaratan yang diperlukan.

“Saya berniat membuat SPTJM agar bisa mengurus akta kelahiran anak saya. Awalnya, pernikahan kami adalah pernikahan siri, sehingga kami tidak memiliki buku nikah. Alasan kami menikah siri saat itu karena usia saya masih terlalu muda, dan kami merasa enggan serta sulit jika harus menghadiri sidang di Pengadilan Agama. Karena tidak memiliki buku nikah, kami tidak bisa langsung membuat akta kelahiran anak, jadi kami harus melengkapi SPTJM dari DUKCAPIL.”²

Informan menyatakan bahwa proses pembuatan SPTJM dirasa cukup rumit. Menurutnya, pembuatan SPTJM ini hampir seperti menghadiri sidang di Pengadilan Agama, karena banyak sekali syarat yang harus dipenuhi, termasuk

²DA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Landasan Ulin, 10 Juni 2024.

menghadirkan dua orang saksi. Meskipun SPTJM ini memungkinkan pembuatan akta kelahiran, namun nama orang tua yang tertulis hanya nama ibunya saja. Hal ini membuatnya merasa kurang puas karena SPTJM hanya bisa digunakan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), dan tidak bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Ia merasa bingung dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi.

“Saya merasa agak bingung dengan nama orang tua yang tercantum di akta kelahiran anak saya karena hanya tertulis nama saya sebagai ibu, sedangkan nama suami tidak tertulis. Saya berpikir bahwa setelah membuat akta kelahiran, bisa dibuat atas nama ayah dan ibu. Petugas menjelaskan bahwa ini adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Saya merasa seharusnya bisa ditulis nama suami, seperti yang tertulis akta kelahiran pada umumnya. Proses pembuatan akta kelahiran untuk pasangan yang menikah siri atau tidak dicatatkan resmi itu cukup rumit karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi, dan hasilnya juga kurang memuaskan.”

Informan juga mengungkapkan bahwa banyak masalah yang ia hadapi akibat status perkawinan yang tidak tercatat. Menurutnya, kesulitan utama adalah dalam mengakses bantuan dari pemerintah, mengurus pendaftaran sekolah anak, serta berbagai urusan administratif lainnya yang menjadi lebih sulit karena status perkawinan tidak tercatat resmi.

3. Informan Ketiga

Nama	: RW
Usia	: 19 Tahun
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Sungai Tiung, Banjarbaru Selatan.

Informan memulai dengan menjelaskan bahwa tujuannya mengurus akta kelahiran adalah untuk keperluan pendaftaran anaknya di sekolah dan memastikan anaknya memiliki identitas resmi. Ia menikah pada usia 16 tahun, yang pada saat itu dianggap terlalu muda untuk menikah secara resmi, sehingga ia dan suaminya memilih untuk menikah secara siri. Informan mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin melalui proses sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena proses tersebut dianggap rumit dan memakan waktu.

Menurut informan, prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak dari pernikahan siri saat ini cukup mudah, karena baik anak dari pernikahan yang dicatatkan maupun yang tidak, tetap bisa mendapatkan akta kelahiran. Namun, perbedaannya adalah bagi pernikahan yang tidak dicatat, perlu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengonfirmasi kebenaran status perkawinan orang tuanya.

“Proses untuk mendapatkan akta kelahiran tidak sulit, bahkan anak dari pernikahan siri pun bisa mendapatkan akta dengan syarat SPTJM. Prosesnya memang lumayan, karena banyak pertanyaan dari petugas. Namun, ada hal yang membuat saya kaget, yaitu status anak hanya atas nama ibu. Saya pikir setelah mengurus akta, status akan sama dengan pernikahan yang tercatat, ternyata ada perbedaan. Ini sedikit membuat saya tidak nyaman karena status hanya atas nama ibu bisa dianggap negatif oleh sebagian orang, seperti menunjukkan bahwa pernikahan kami tidak resmi di mata hukum dan itu bukan anak dari suami. Ini bisa menjadi stigma bagi keluarga kami karena dianggap berbeda jika pernikahan tidak dicatat di KUA.”³

Informan menyatakan bahwa meskipun ada rasa kecewa, petugas sudah menjelaskan bahwa hal ini merupakan aturan yang harus dipatuhi. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan

³RW, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan, 10 Juni 2024.

Agama karena dianggap prosesnya terlalu sulit dan memakan waktu yang lama. Dengan adanya akta kelahiran untuk anaknya, ia merasa lebih tenang dan nyaman karena berbagai urusan administratif akan menjadi lebih mudah.

Salah satu masalah yang ia hadapi ketika menjalani pernikahan yang tidak dicatat adalah ketidakmampuan untuk mengubah status perkawinan di KTP karena tidak memiliki bukti pernikahan resmi. Membuat akta kelahiran anak dapat membantu dalam memperbaiki berbagai masalah administrasi yang terkait dengan status perkawinan. Menurutnya, dengan adanya akta kelahiran, urusan pendaftaran sekolah dan berbagai hal lainnya akan menjadi lebih lancar dan anak tidak akan mengalami kesulitan dalam hal tersebut.

4. Informan Keempat

Nama : SK
Usia : 28 Tahun
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Sungai Tiung, Banjarbaru Selatan.

Informan, seorang wanita berusia 28 tahun, menceritakan pengalamannya dalam mengurus akta kelahiran untuk anaknya yang lahir dari pernikahan siri. Informan menikah pada usia 23 tahun dengan pria yang usianya dua tahun lebih tua darinya. Karena kondisi keluarga yang kurang mampu dan kekhawatiran akan pandangan sosial, mereka memutuskan untuk menikah secara siri. Selain itu, proses pernikahan resmi dianggap terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang cukup besar, yang mereka tidak mampu tanggung pada saat itu. Selama bertahun-tahun, mereka

hidup dengan status pernikahan yang tidak tercatat, yang mulai menimbulkan berbagai masalah ketika mereka memerlukan dokumen resmi untuk anaknya.

Ketika anak mereka berusia lima tahun, mereka menyadari bahwa akta kelahiran diperlukan untuk pendaftaran sekolah. Informan mengaku sangat khawatir tentang proses pengurusan akta kelahiran ini karena ia mendengar berbagai cerita dari orang-orang di sekitarnya bahwa prosesnya bisa sangat rumit, terutama bagi pasangan yang menikah siri.

“Saya merasa khawatir karena saya mendengar banyak cerita bahwa mengurus akta kelahiran untuk anak dari pernikahan siri itu sangat sulit. Teman-teman saya mengatakan bahwa diperlukan banyak dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan ada yang harus bolak-balik ke kantor DUKCAPIL untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.”⁴

Setelah memutuskan untuk mengurus akta kelahiran, ia pergi ke kantor DUKCAPIL setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Informan diberitahu bahwa untuk anak dari pernikahan siri, ia harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Proses untuk mendapatkan SPTJM ini tidaklah mudah dan memerlukan banyak persiapan. Ia harus membawa beberapa dokumen seperti kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan lahir dari bidan. Selain itu, ia juga harus menghadirkan dua orang saksi yang dapat mengonfirmasi bahwa ia dan suaminya memang benar-benar menikah meskipun tidak tercatat secara resmi.

“Saya tidak pernah berpikir bahwa untuk mendapatkan SPTJM memerlukan banyak dokumen dan juga saksi. Kami harus mengumpulkan banyak berkas, dan saya juga merasa malu harus meminta tetangga menjadi saksi pernikahan kami yang tidak tercatat. Ini membuat saya merasa tidak nyaman karena seperti mengungkap aib keluarga kepada orang lain.”

⁴SK, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru Selatan, 11 Juni 2024.

Proses pengurusan SPTJM memakan waktu lebih dari dua minggu karena ada beberapa dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi. Ia mengaku merasa sangat lelah dan stress karena bolak-balik ke kantor DUKCAPIL untuk menyelesaikan proses tersebut. Namun, setelah semua persyaratan terpenuhi, ia akhirnya berhasil mendapatkan SPTJM dan mengajukan pembuatan akta kelahiran untuk anaknya. Ia terkejut ketika mengetahui bahwa status perkawinan orang tuanya tercantum sebagai "kawin belum tercatat" di akta kelahiran anaknya.

“Setelah semua dokumen lengkap dan SPTJM berhasil kami dapatkan, saya merasa lega. Namun, ketika akta kelahiran jadi, saya kaget melihat hanya ada nama saya yang tertera di akta kelahiran anak. Saya berpikir bahwa ini akan menjadi masalah di kemudian hari, karena anak saya mungkin akan sulit ketika bersekolah karena pernikahan kami yang tidak tercatat, sedangkan nama orang tua di ijazah adalah nama ayahnya. Petugas menjelaskan bahwa ini adalah ketentuan yang harus dipatuhi dan bahwa status tersebut tidak bisa diubah kecuali kami melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama”.

Informan menjelaskan bahwa ia merasa kecewa dengan hasil yang ada di Akta Kelahiran, karena menunjukkan bahwa anak mereka adalah bukan anak dari suaminya. Meskipun ia memahami bahwa ini adalah bagian dari aturan yang berlaku, ia merasa bahwa status tersebut dapat menimbulkan stigma dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keluarganya. Namun, ia juga menyadari bahwa akta kelahiran tersebut sangat penting untuk keperluan administratif anaknya, seperti pendaftaran sekolah di awal dan akses ke layanan kesehatan.

“Dengan adanya akta kelahiran, saya merasa lebih tenang karena anak saya bisa didaftarkan di sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Meskipun ada kekhawatiran tentang stigma, saya berusaha untuk fokus pada manfaat yang akan diperoleh anak saya dengan memiliki akta kelahiran ini. Saya berharap ke depan pemerintah dapat memberikan kemudahan lebih dalam mengurus dokumen-dokumen seperti ini agar tidak ada lagi pasangan seperti kami yang kesulitan mendapatkan hak-hak administratif untuk anak mereka”.

Informan menambahkan bahwa pengalaman ini membuatnya lebih menghargai pentingnya memiliki dokumen resmi dan berharap pemerintah dapat membuat proses ini lebih sederhana bagi pasangan yang menikah siri. Ia juga berharap bahwa dengan adanya akta kelahiran, anaknya dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang sebelumnya sulit diperoleh karena status perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat secara resmi.

5. Informan Kelima

Nama : RK
Usia : 30 Tahun
Pendidikan : SD/Sederajat
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

Informan adalah orang yang membuatkan akta kelahiran bagi anaknya untuk keperluan sekolah. Pada mulanya informan diminta pihak sekolah untuk mengurus akta kelahiran sebagai syarat administrasi, meskipun sekarang anaknya sudah diterima untuk sekolah di taman kanak-kanak. Informan menjelaskan bahwa ia dan istri telah menikah selama kurang lebih 6 tahun tetapi tidak memiliki buku nikah karena pada saat itu menikah siri.

Dari penjelasan informan, ia bersama istrinya membuat akta kelahiran anak mereka dan diminta untuk mengisi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Proses ini, menurut informan, tidak rumit karena mereka hanya perlu mengisi formulir SPTJM dan memastikan keterangan saksi melalui tanda tangan. Meskipun demikian, setelah

akta kelahiran tersebut diterbitkan, informan mendapati bahwa hanya nama istrinya saja yang tercantum di dalam akta kelahiran, sedangkan namanya sebagai ayah tidak disebutkan. Hal ini membuat informan merasa kecewa karena akta kelahiran yang diharapkannya dapat mencerminkan hubungan keluarga justru tidak memuat identitas dirinya sebagai ayah. Meskipun begitu, informan menyadari pentingnya akta kelahiran tersebut untuk keperluan administrasi anaknya, terutama untuk pendaftaran sekolah. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak mereka dapat terdaftar secara resmi di sekolah. Tanpa akta kelahiran, mereka akan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran sekolah anaknya.

“Pihak Dukcapil memberikan penjelasan bahwa akta kelahiran ini dapat digunakan untuk pendaftaran sekolah dan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun tidak dapat dijadikan bukti hubungan antara anak dan ayah kandung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan antara saya dan istrinya tidak tercatat secara resmi di catatan sipil.”⁵

Informan juga diberitahu bahwa ketika ia ingin mendapatkan atau mengurus akta kelahiran anak dengan nama ibu dan ayah, maka informan harus mencatatkan pernikahan dengan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama, kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak. Menurut informan hal tersebut adalah proses yang sulit ditempuh disamping memerlukan waktu yang lama. Informan menjealskan bahwa memang kesalahan ia dan istri telah melakukan pernikahan siri dan tidak dicatat. Anak mereka menurut informan tidak salah apa-apa tetapi sulit mendapatkan status ketika pernikahan tidak dicatat. Untuk sementara informan menjelaskan bahwa ia akan menggunakan akta kelahiran yang baru dibuat, dan

⁵RK, Petani/Pekebun, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 11 Juni 2024.

berupaya menempuh jalur hukum yang legal agar pernikahan mereka bisa dicatatkan.

Informan juga diberitahu bahwa untuk mendapatkan atau mengurus akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayah dan ibu, ia harus mencatatkan pernikahan mereka terlebih dahulu melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Setelah itu, ia harus mengajukan permohonan pengakuan asal-usul anak agar hubungan keluarga dapat diakui secara resmi. Menurut penjelasan informan, proses ini dianggap sulit dan memerlukan waktu yang lama. Informan merasa bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membutuhkan usaha dan mungkin biaya yang tidak sedikit, yang dapat menjadi beban bagi mereka.

Informan juga menjelaskan bahwa ini merupakan akibat dari kesalahan mereka sendiri, karena telah melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak mencatatkannya secara resmi di kantor catatan sipil. Pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum menjadi penyebab utama masalah administratif ini, sehingga anak mereka tidak dapat secara otomatis mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tuanya. Informan menekankan bahwa anak mereka tidak bersalah dalam situasi ini, namun karena pernikahan yang tidak dicatat secara resmi, anak mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan status hukum yang jelas.

“Untuk sementara waktu, saya memutuskan untuk menggunakan akta kelahiran yang baru dibuat, meskipun hanya mencantumkan nama ibu saja. Saya berharap bahwa dengan dokumen tersebut, anaknya dapat tetap memenuhi syarat untuk pendaftaran sekolah dan mendapatkan bantuan pemerintah. Selain itu, saya berencana untuk menempuh jalur hukum yang resmi dengan segera mencatatkan pernikahan mereka secara legal melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Dengan langkah ini, saya berharap bahwa nantinya mereka dapat mengurus ulang akta kelahiran anak mereka yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, sehingga masalah status hukum anak dapat diselesaikan dengan baik.”

6. Informan Keenam

Nama : AN
Usia : 28 Tahun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka.

Informan menerangkan bahwa ia membuat akta kelahiran anaknya, namun pernikahannya dengan suaminya tidak tercatat secara resmi. Pada awalnya, informan dan suaminya menikah secara siri karena mereka berada jauh dari orang tua dan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi pernikahan. Ketika mereka memiliki anak, informan diharuskan membuat akta kelahiran anak untuk keperluan pendaftaran sekolah dan untuk memudahkan dalam mengakses bantuan dari pemerintah di masa mendatang. Proses pembuatan akta kelahiran anak tersebut, menurut informan, tidak terlalu rumit karena meskipun mereka tidak memiliki buku nikah, mereka bisa menggantinya dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang formulirnya disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Proses ini memerlukan pengisian formulir SPTJM dan keterangan saksi yang menandatangani surat tersebut.

Namun, informan menjelaskan bahwa ada kendala dalam pembuatan akta kelahiran bagi pasangan yang pernikahannya dilakukan secara siri. Akta kelahiran anak mereka tidak dapat mencantumkan nama ayah karena tidak adanya bukti

pernikahan yang sah. Menurut peraturan yang ada, Dukcapil hanya bisa mengakui pernikahan yang tercatat secara resmi, sehingga tanpa bukti pernikahan yang sah, pasangan tersebut dianggap tidak pernah menikah. Akibatnya, dalam dokumen resmi, anak yang lahir dari pernikahan siri ini hanya diakui sebagai anak dari ibu tanpa ayah.

“Saya kira membuat akta kelahiran anak akan sama saja, ternyata akta kelahiran anak saya hanya mencantumkan nama ibu atau nama saya saja dan tidak nama suami. Pihak Dukcapil menjelaskan bahwa syarat mencantumkan nama suami pada akta kelahiran anak kami adalah dengan memberikan fotokopi buku nikah, sedangkan kami tidak menikah secara resmi.”⁶

Informan merasa bahwa hal ini cukup merugikan karena anaknya kehilangan hak untuk diakui secara resmi sebagai anak dari kedua orang tuanya. Meskipun mereka telah mengikuti proses administratif yang ada, status pernikahan yang tidak tercatat menyebabkan anak mereka tidak mendapatkan pengakuan yang seharusnya. Informan mengungkapkan bahwa ketidakmampuan untuk mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran dapat berdampak pada identitas anak di masa depan dan juga dapat mempengaruhi hak-hak anak terkait dengan pengakuan dan perlindungan hukum.

Untuk sementara waktu, informan menggunakan akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti pendaftaran sekolah dan penerimaan bantuan dari pemerintah. Namun, informan menyadari pentingnya untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Ia berencana untuk menempuh jalur hukum yang sah melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama, yang nantinya

⁶AN, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Cempaka, 11 Juni 2024.

memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama kedua orang tua. Informan berharap bahwa dengan langkah ini, anak mereka akan mendapatkan status hukum yang jelas dan diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya, serta mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi informan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi untuk memastikan perlindungan dan pengakuan hukum yang layak bagi keluarga mereka.

Agar mudah dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan beberapa informan, maka penulis membuat hasil wawancara tersebut dalam matriks penelitian berikut:

Gambar 4.1. Matriks Hasil Penelitian

Informan	Kedudukan Pencatatan Anak	Respon Pembuatan Akta Anak	Dampak
FR	Penting untuk administrasi sekolah anak.	Membuat akta kelahiran anak tidak sulit menggunakan SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya atas nama ibu saja.	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.
DA	Penting untuk administrasi sekolah anak.	Membuat akta kelahiran anak cukup mudah dengan menggunakan SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya mencantumkan nama ibu.	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.
RW	Penting untuk administrasi sekolah anak dan bantuan pemerintah.	Membuat akta kelahiran anak cukup mudah dengan menggunakan	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.

		SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya mencantumkan nama ibu.	
SK	Penting untuk administrasi sekolah anak.	Membuat akta kelahiran anak cukup memakan waktu dan ribet karena mengurus keterangan saksi dengan menggunakan SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya mencantumkan nama ibu.	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.
RK	Penting untuk administrasi sekolah anak dan bantuan pemerintah.	Membuat akta kelahiran anak cukup mudah dengan menggunakan SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya mencantumkan nama ibu.	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.
AN	Penting untuk administrasi sekolah anak dan bantuan pemerintah.	Membuat akta kelahiran anak cukup mudah dengan menggunakan SPTJM, tetapi hasil akta anak hanya mencantumkan nama ibu.	Anak tidak diakui sebagai anak dari ayah kandung.

Sumber: Data diolah tahun 2024.

B. Analisis

Penelitian yang ilmiah memerlukan sebuah Analisa untuk menguji hasil penelitian dan menyesuaikannya dengan teori yang ada. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menilai tiga hal yang menjadi fokus masalah yakni kedudukan pencatatan anak tanpa akta pernikahan, respon masyarakat terhadap pembuatan

akta kelahiran anak bagi perkawinan tidak dicatat, serta dampak pembuatan akta kelahiran tersebut.

Pernikahan adalah sebuah anjuran dan tuntunan syariat khususnya dalam hal menghasilkan keturunan, merawat, dan melindungi keluarga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Hal ini tergambar jelas melalui firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁷

Pencatatan nikah merupakan prosedur formal yang diatur oleh undang-undang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan nikah memiliki kedudukan yang sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak yang terkait. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus di mana pasangan menikah tanpa memperoleh akta pernikahan. Fenomena ini memunculkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang kompleks.

Pencatatan nikah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dianggap sebagai mekanisme modern untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah dan terjamin hak-haknya. Prinsip-prinsip dasar dalam

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 110.

Islam, seperti keadilan dan kepastian hukum, menghendaki adanya bukti yang jelas tentang pernikahan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Islam tidak menentukan secara khusus mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi Islam memberikan kewajiban untuk mencatatkan tiap transaksi atau peristiwa sebagaimana ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸

Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi di kantor pemerintah terkait akan mengakibatkan status hukum pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hak-hak yang seharusnya melekat pada pernikahan yang sah menjadi tidak dapat ditegakkan melalui jalur hukum formal. Misalnya, dalam kasus perceraian, tanpa adanya akta pernikahan, sulit bagi salah satu pihak untuk menuntut hak-hak yang seharusnya diperoleh, seperti pembagian harta bersama atau tunjangan untuk anak. Lebih lanjut, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dapat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk diakui secara hukum sebagai anak sah dari pernikahan yang diakui. Hal ini dapat berdampak pada hak mereka atas warisan dan berbagai hak lainnya yang bergantung pada status pernikahan orang tua yang sah menurut hukum.

Terdapat berbagai alasan mengapa beberapa pasangan memilih untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Salah satu alasan umum adalah karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti pernikahan di bawah umur atau pernikahan yang melibatkan pihak ketiga yang sudah menikah. Selain itu, faktor budaya dan tradisi lokal juga dapat berperan, di mana di beberapa daerah pernikahan adat masih dianggap sah meskipun tidak tercatat secara formal. Ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan juga menjadi faktor signifikan. Beberapa

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 66.

pasangan mungkin tidak memahami implikasi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat dan menganggap bahwa pernikahan mereka sudah sah berdasarkan hukum agama atau adat yang mereka anut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai sarana untuk memberikan legitimasi hukum terhadap status perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini berarti bahwa secara agama, pernikahan diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pasangan. Namun, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menggarisbawahi bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan nikah di kantor pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, adalah prosedur formal yang memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum. Fungsi pencatatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Konsekuensi dari tidak mencatatkan pernikahan adalah status hukum pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Ini berarti bahwa hak-hak yang seharusnya timbul dari pernikahan yang sah, seperti hak atas nafkah, hak waris, dan hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat disebut juga dengan anak luar kawin. Menurut Witanto, Anak yang lahir di luar perkawinan dapat juga disebut sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan tanpa ikatan

perkawinan yang diakui secara hukum dengan ayah dari anak tersebut. Dalam prosedur birokrasi pencatatan kelahiran, anak yang lahir di luar nikah hanya akan didokumentasikan sebagai keturunan ibunya, tanpa mencantumkan identitas ayah dalam pencatatan.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki ikatan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Hubungan ini dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui oleh hukum sebagai bukti hubungan darah, termasuk keterkaitan hukum perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰ Melalui putusan ini, Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum bagi anak luar perkawinan untuk dapat menuntut ayah biologisnya dalam hal keperdataan. Hanya saja ini terjadi ketika adanya penelantaran atau kelalaian dari ayah biologis kepada anak.

Dalam hal pemberina hak anak, bagi pernikahan yang tidak dicatat juga dapat dilakukan dengan membuat akta kelahiran bagi anak. Terlepas dari prosedur administrasi perkawinan akibat yang paling utama adalah dampak terhadap anak yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hukum tentu harus dapat memberikan perlindungan kepada anak meskipun status perkawinan orang tuanya masih menjadi sengketa.¹¹ Dalam hal ini perlindungan bagi anak adalah status

⁹D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, hlm. 17.

¹⁰D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, hlm. 108.

¹¹Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

kedudukan anak melalui pencatatan akta kelahiran bagi anak. Menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Hanya saja ketika status perkawinan orang tua ternyata tidak dicatat, hal ini menimbulkan adanya perbedaan kedudukan. Perbedaan tersebut adalah bahwa pasangan tetap dapat untuk membuat akta kelahiran anak, tetapi nama orang tua yang dicantumkan hanyalah nama ibunya saja. Ketentuan terbaru mengenai pencatatan akta kelahiran anak merujuk pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

Kemudian Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa: a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; b. akta nikah/kutipan akta perkawinan; c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”

Adapun Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Pencatatan anak hasil perkawinan yang tidak dicatat melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permendagri tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi semua anak Indonesia, termasuk mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Namun, penerapannya di lapangan menunjukkan adanya kendala yang signifikan.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah tidak terpenuhinya syarat akta perkawinan dalam proses pencatatan kelahiran. Dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat, dokumen resmi yang membuktikan status perkawinan orang tua tidak tersedia. Akibatnya, saat pembuatan akta kelahiran informasi yang tercatat biasanya hanya mencantumkan nama ibu kandung. Hal ini sesuai dengan aturan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya dapat diakui secara hukum berdasarkan hubungan dengan ibu kandungnya.

Ketiadaan data resmi mengenai status perkawinan orang tua menjadikan proses pencatatan kelahiran tidak dapat mencantumkan nama ayah secara otomatis. Untuk menambahkan nama ayah dalam akta kelahiran, diperlukan pembuktian tambahan mengenai siapa ayah biologis dari anak tersebut. Pembuktian ini sering kali memerlukan proses hukum yang panjang dan rumit, seperti tes DNA atau keputusan pengadilan. Tanpa bukti yang memadai, nama ayah tidak bisa

dimasukkan dalam akta kelahiran, yang berakibat pada status hukum anak yang tidak lengkap.

Sebagaimana dijelaskan oleh Manurug dan Sualstri, pencatatan anak hasil perkawinan yang tidak dicatat melalui SPTJM yang mengacu pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran nampak masih menimbulkan permasalahan. Tidak terpenuhinya syarat akta perkawinan menjadikan data yang dicatat dalam akta kelahiran anak hanya atas nama ibu kandungnya saja, sehingga masih memerlukan pembuktian siapakah ayahnya.¹²

Masalah ini memiliki implikasi yang lebih luas terhadap hak-hak sipil anak. Anak yang hanya tercatat atas nama ibu kandungnya akan menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan administratif dan hukum. Misalnya, dalam hal pewarisan, hak atas nafkah, dan hak untuk diakui secara sah sebagai anak dari seorang ayah tertentu. Kekurangan ini dapat berdampak pada masa depan anak, baik dari segi psikologis maupun sosial.

1. Respon Masyarakat Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat

Respon masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak dicatat mencerminkan kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan administratif. Dari hasil wawancara dengan informan, terungkap bahwa proses pembuatan akta kelahiran anak bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi nampak mudah untuk dilakukan,

¹²Agus Manurung dan Lusia Sulastri, "Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 321–332, hlm. 331.

tetapi tetap ada berbagai kendala dan dampak yang signifikan bagi keluarga yang bersangkutan.

Para informan merasa terdorong untuk membuat akta kelahiran anak mereka meskipun pernikahan mereka tidak dicatat secara resmi. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memiliki dokumen resmi untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran sekolah dan akses terhadap bantuan pemerintah. Meskipun menyadari bahwa pernikahan mereka tidak diakui secara hukum, informan masih berusaha untuk memenuhi persyaratan administratif demi kepentingan anak mereka.

Hanya saja, dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut, terdapat kendala yang dihadapi oleh pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah, karena tidak ada bukti pernikahan yang sah. Kendala ini menunjukkan bahwa aturan yang ada dalam administrasi kependudukan masih memperkuat norma-norma sosial yang mengakui pernikahan hanya jika telah dicatat secara resmi. Sehingga, anak yang lahir dari pernikahan siri ini secara resmi hanya diakui sebagai anak tunggal, yang dapat berdampak pada identitas dan hak-hak hukumnya di masa depan.

Dari sudut pandang sosial, situasi ini menciptakan stigma terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Meskipun tidak salah atas situasi ini, anak mungkin menghadapi diskriminasi atau perlakuan yang kurang menguntungkan dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, kehadiran anak tanpa akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah juga dapat menimbulkan pertanyaan atau

komentar dari orang lain, yang dapat mempengaruhi harga diri dan identitas anak tersebut.

Informan yang melakukan pernikahan tidak tercatat mungkin merasa bersalah atas situasi yang mereka alami. Terkhususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran bagi anak, tidak adanya nama ayah dalam akta kelahiran anak dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan perasaan tidak adil terhadap peran orang tua. Implikasi yang lebih luas dari situasi ini adalah perlunya reformasi dalam sistem administrasi kependudukan untuk lebih memperhatikan keberagaman kondisi perkawinan dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua anak, tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka. Peningkatan kesadaran dan aksesibilitas terhadap proses pencatatan pernikahan yang lebih inklusif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.

Dari hasil penelitian ini tergambar jelas bahwa membuat akta kelahiran anak bagi pasangan perkawinan tidak dicatat memang tidak sulit, tetapi hasil akta kelahiran tersebut memberikan kekecewaan bagi pasangan karena nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran hanyalah nama ibunya saja. Akta kelahiran dikaitkan dengan identitas dan kedudukan hukum anak sehingga berdampak pada peningkatan akses terhadap kesejahteraan anak. Banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, termasuk tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, dan lamanya waktu pengurusan akta kelahiran. Selain itu, beberapa orang tua tampaknya tidak terbiasa

dengan prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran dan mungkin tidak menyadari perlunya memiliki akta kelahiran bagi anak mereka.¹³

Permasalahan yang muncul ini hanya berakar pada satu permasalahan pokok yaitu tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan. Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah kontrak yang sah dan diakui di hadapan Allah, serta diatur oleh syariat Islam. Syarat-syarat pernikahan yang umumnya diakui dalam hukum Islam meliputi kesepakatan kedua belah pihak (wali dan mempelai), mas kawin (mahar), serta saksi yang menyaksikan pernikahan. Pernikahan juga harus dilakukan secara terbuka dan diakui oleh masyarakat setempat. Dari penjelasan ini tidak mencatatkan pernikahan secara resmi di kantor catatan sipil atau lembaga pemerintah setempat seperti KUA tidaklah secara langsung bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, mencatatkan pernikahan secara resmi dianggap penting untuk keperluan administratif dan hukum di masyarakat modern, termasuk dalam menjamin hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka.

Neng Djubaidan menerangkan Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Di sisi lain pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat.¹⁴ Salah satu

¹³ Sukma Asmarandani Ramelan, Nur Mohammad Kasim, dan Sri Nanang Meiske Kamba, "Pembuatan Akta Kelahiran Anak Terhadap Pernikahan Siri," *Jurnal Sosio dan Teknologi (SOSTECH)* 3, no. 1 (2023): 27–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i1.607>, hlm. 31.

¹⁴Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 257.

danpak dari pernikahan yang tidak dicatat adalah status anak pada akta kelahiran hanya atas nama ibunya saja.

Sejatinya pencatatan pernikahan memang bukan sebuah aturan hukum yang tergambar jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hanya saja menilai dari segi manfaatnya pencatatan adalah aturan pemerintah yang bertujuan memberikan maslahat kepada masyarakat. Sebagaimana hal ini termuat dalam kaidah fiki:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.¹⁵

Langkah-langkah yang diambil oleh pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara resmi melalui proses isbat nikah di Pengadilan Agama dapat dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan atau keterbatasan dalam pelaksanaan pernikahan mereka. Proses ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak hukum pasangan dan anak-anak mereka diakui secara resmi oleh masyarakat dan negara.

Situasi di mana pasangan tidak memiliki akta pernikahan karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi menghadapi sejumlah isu yang kompleks. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan/atau adat yang berlaku di masyarakat dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dicatat

¹⁵Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

secara resmi di kantor pemerintah terkait tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum.

Proses isbat nikah di Pengadilan Agama menjadi langkah yang umum diambil oleh pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka secara retroaktif. Melalui proses ini, pasangan dapat mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mendukung keabsahan pernikahan mereka di hadapan hakim pengadilan agama. Setelah proses isbat nikah selesai, mereka dapat mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke KUA setempat untuk mendapatkan akta pernikahan yang sah. Kemudian mengurus permohonan asal usul anak untuk mendapat penetapan guna pengurusan akta kelahiran anak

Hanya saja, proses isbat nikah dan asal usul anak ini seringkali dianggap sulit dan memakan waktu. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mengurus proses ini juga dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan yang mungkin berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Oleh karena itu, beberapa pasangan mungkin memilih untuk menggunakan akta kelahiran anak sebagai langkah awal untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti pendaftaran sekolah, sambil berusaha mencatatkan pernikahan mereka secara resmi melalui proses isbat nikah di kemudian hari.

Dari tinjauan hukum pernikahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara resmi di kantor pemerintah terkait agar mereka dapat menikmati hak-hak hukum yang melekat pada status perkawinan yang sah. Selain itu, pemerintah perlu terus meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan

pernikahan secara resmi, serta menyederhanakan proses administratif untuk memfasilitasi pasangan yang ingin mencatatkan pernikahan mereka.

2. Dampak Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Perkawinan yang Tidak Dicatat

Pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan yang tidak dicatat memiliki dampak yang signifikan, baik secara hukum maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin timbul:

a. Legitimasi Hukum Anak

Salah satu dampak utama pembuatan akta kelahiran adalah memberikan legitimasi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Dengan memiliki akta kelahiran yang sah, anak tersebut memiliki bukti resmi tentang identitasnya dan hak-haknya sebagai warga negara. Bukti ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, karena tanpa identitas yang diakui secara hukum, anak dapat menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dan hak-hak dasar yang menjadi haknya sebagai warga negara.

Dengan akta kelahiran, anak tersebut dapat menghindari masalah administratif di masa depan. Misalnya, dalam proses pendaftaran sekolah, keberadaan akta kelahiran sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat diterima di institusi pendidikan. Tanpa akta kelahiran, proses ini bisa menjadi lebih rumit dan anak mungkin akan kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, akta kelahiran juga diperlukan dalam pengurusan KTP dan berbagai dokumen resmi lainnya yang penting untuk kehidupan sehari-hari.

Meskipun akta kelahiran memberikan banyak manfaat, terdapat kekurangan yang signifikan jika anak lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu

kekurangan utamanya adalah bahwa hanya nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran anak. Ini berarti bahwa hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya tidak diakui dalam dokumen resmi tersebut. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal hak waris, tanggung jawab nafkah, dan aspek-aspek hukum lainnya yang memerlukan pengakuan status hubungan dengan ayah.

Kekurangan ini menunjukkan bahwa akta kelahiran tersebut masih memiliki keterbatasan dan tidak dapat memberikan jaminan hukum yang kuat bagi anak. Tanpa adanya pengakuan resmi terhadap ayah biologis, anak mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengklaim hak-haknya yang berkaitan dengan ayahnya. Ini mencakup hak waris, hak nafkah, dan berbagai hak lain yang seharusnya dapat diperoleh dari pengakuan hubungan dengan ayah.

Dengan demikian pembuatan akta kelahiran sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum bagi anak, terutama yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua hak anak dapat terpenuhi secara adil dan menyeluruh. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan cara untuk memperbaiki sistem ini sehingga anak-anak dari semua latar belakang dapat memiliki jaminan hukum yang setara dan adil.

b. Ketersediaan Akses Terhadap Layanan Publik

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang diperlukan dalam berbagai proses administratif, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dokumen ini bukan hanya sekadar catatan kelahiran, tetapi juga berfungsi sebagai identitas resmi yang diakui oleh negara. Dengan memiliki

akta kelahiran yang sah, anak tersebut dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan-layanan publik yang mereka butuhkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Salah satu aspek terpenting dari akta kelahiran adalah kemampuannya untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi anak. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk setiap anak, dan akta kelahiran adalah salah satu persyaratan utama untuk pendaftaran sekolah. Tanpa akta kelahiran, anak-anak mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memasuki sistem pendidikan formal. Ini bisa berdampak negatif pada perkembangan mereka dan menghalangi peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan kebijakan pemerintah saat ini, anak dari pernikahan siri diberikan hak untuk dapat bersekolah dengan membuat akta kelahiran anak meskipun nama orang tua yang tercantum hanya nama ibunya saja. Kebijakan ini merupakan langkah maju dalam memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka, dapat mengakses pendidikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak dan mengurangi diskriminasi yang mungkin timbul dari status perkawinan orang tua.

Selain akses pendidikan, akta kelahiran juga sangat penting untuk akses terhadap layanan kesehatan. Banyak program kesehatan masyarakat memerlukan bukti identitas resmi untuk pendaftaran dan penerimaan layanan. Dengan memiliki akta kelahiran, anak dapat lebih mudah mendapatkan imunisasi, perawatan medis,

dan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Ini juga membantu dalam pencatatan dan pemantauan kesehatan anak secara lebih efektif oleh pihak berwenang.

Layanan sosial juga menjadi lebih mudah diakses dengan adanya akta kelahiran. Program-program bantuan sosial, seperti bantuan pangan dan dukungan keuangan untuk keluarga berpenghasilan rendah, sering kali mensyaratkan adanya dokumen identitas resmi. Dengan akta kelahiran, keluarga dapat lebih mudah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengakses bantuan ini, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarganya.

c. Hak Waris

Pembuatan akta kelahiran juga berdampak pada hak waris anak. Dengan adanya bukti resmi tentang hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya, anak tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak waris ini merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, yang memastikan bahwa anak menerima bagian yang sah dari harta peninggalan orang tuanya. Kepemilikan akta kelahiran yang sah memberikan jaminan bahwa identitas dan hubungan keluarga anak diakui secara hukum, yang sangat penting dalam proses pewarisan harta.

Hanya saja, dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, akta kelahiran tidak dapat memberikan hak waris terhadap ayah biologisnya. Dalam akta kelahiran tersebut, hanya nama ibu yang tercantum, yang menunjukkan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan yang jelas dengan ibunya saja. Ketiadaan nama ayah dalam akta kelahiran mengakibatkan anak tidak memiliki

dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak waris dari ayah biologisnya. Ini menjadi masalah serius, terutama ketika mempertimbangkan hak-hak anak yang seharusnya dilindungi dan diakui oleh hukum.

Dalam situasi di mana anak ingin mendapatkan hak terhadap ayahnya, terdapat beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah melalui proses isbat nikah dan permohonan asal-usul anak. Proses isbat nikah dilakukan untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat, sehingga hubungan hukum antara ayah dan anak dapat diakui. Permohonan asal-usul anak juga dapat diajukan untuk menetapkan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, terutama jika tidak terjadi sengketa. Proses ini membantu memastikan bahwa anak mendapatkan pengakuan yang diperlukan untuk mengklaim hak-haknya, termasuk hak waris.

Jika terjadi sengketa terkait hubungan hukum antara anak dan ayahnya, jalur yang dapat ditempuh adalah gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Dalam proses ini, tes DNA seringkali menjadi salah satu bukti yang kuat untuk membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Tes DNA dapat memberikan kepastian ilmiah yang mendukung klaim anak terhadap hak waris dari ayahnya. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti ini dalam menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa dampak dari pembuatan akta kelahiran anak nampak memang memberikan manfaat kepada anak, khususnya dalam hal pelayanan dan pengayoman dari pemerintah. Dengan akta kelahiran, anak dapat mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan berbagai

program kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Namun, ada dampak nyata yang menyatakan bahwa anak dari pernikahan siri tidak akan diakui status kedudukannya sebagai anak dari ayahnya. Dalam konteks hukum, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan anak, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial dan emosional.

Tidak adanya hubungan hukum antara ayah dan anak juga berarti bahwa anak tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Dalam hukum waris Islam, anak yang sah memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan ayahnya. Namun, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak memiliki hak tersebut, sehingga posisinya dalam hal kewarisan menjadi sangat lemah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan alternatif dan solusi bagi pernikahan yang tidak dicatat melalui jalur isbat nikah. Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara. Ketika isbat nikah dikabulkan, maka secara otomatis anak akan diakui sebagai anak dari ayah dan ibunya. Ini berarti bahwa anak tersebut akan memiliki hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan warisan dari ayahnya.

Isbat nikah merupakan pengesahan bahwa telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat dan syarat sahnya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah terpenuhi,

namun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁶

Adapun ketika isbat nikah ditolak, pasangan dapat menikah ulang dan mengajukan permohonan asal-usul anak. Dengan cara ini, pasangan tetap memiliki kesempatan untuk mengesahkan pernikahan mereka dan mengakui anak mereka secara hukum. Proses ini memberikan kemaslahatan yang jelas dan sempurna dibandingkan memberikan anak status melalui akta kelahiran tetapi masih tidak memberikan hak penuh mengenai kedudukannya.

Maslahat dalam hal isbat nikah ini memberikan hak nyata kepada anak. Dengan adanya pengesahan pernikahan, anak mendapatkan pengakuan hukum yang kuat dan hak-hak yang sepenuhnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dari ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukan hanya memberikan solusi bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Hisyam bin Sa'ad Azhar menjelaskan:

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية¹⁷

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari'at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.

¹⁶Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 70.

¹⁷ Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al Shari'ah Inda la Haramain wa Atsaruha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.

Berdasarkan hal ini, meskipun pembuatan akta kelahiran memberikan banyak manfaat bagi anak, masih terdapat kemungkinan kemudharatan dalam hal hak anak, terutama hak waris, dapat terpenuhi secara adil. Pemerintah dan pihak terkait perlu terus bekerja untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem hukum dan administratif agar semua anak, tanpa memandang status perkawinan orang tua mereka, dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Ini termasuk memperbaiki prosedur untuk mengakui hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya, sehingga hak waris dan hak-hak lainnya dapat dilindungi dan diakui dengan baik.